

**Belajar Fikih dan Kompilasi Hukum Islam :
Larangan Kawin melalui Pertalian Sesusuan**

Kartini

Institut Agama Islam Negeri Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari
e-mail : kartinirahim.kdi@gmail.com

Abstrak

Larangan perkawinan karena pertalian sesusuan yang termuat dalam KHI ternyata tidak berbeda dengan hal yang sama menurut ketentuan fikih Islam. Tentu saja hal itu disebabkan karena yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan KHI berasal dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama dari berbagai mazhab. Susuan yang sesungguhnya adalah susuan yang sempurna, yaitu anak yang menyusui langsung menyedot air tetek dan anak tersebut tidak berhenti menyusui kecuali atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan. Larangan perkawinan sebagai akibat susuan berlaku antara wanita dengan laki-laki, sebagaimana larangan perkawinan yang diakibatkan oleh hubungan kekerabatan. Kriteria susuan yang mengharamkan perkawinan adalah susuan yang berlangsung sebanyak lima kali ke atas dengan kadar yang mengenyangkan.

Kata Kunci : Kawin susuan, fikih, kompilasi, hukum islam.

Abstract

Ban marriage for suckler linkage contained in KHI was not different from the same thing under the provisions of Islamic jurisprudence. Of course, it is because that becomes the main reference in the preparation of KHI comes from the books of fiqh, written by scholars from various schools of thought. Suckler real suckler is perfect, that children who breastfeed directly suck the breast water and the child does not stop breastfeeding unless of their own volition without any coercion. Prohibition of marriage as a result of suckler apply between women with men, as well as the prohibition of marriage caused by kinship. Suckler criteria which for bids marriage is suckling which lasts five times to top the filling levels.

Keywords: Married suckler, jurisprudence, compilation, Islamic law

ملخص

وكان حظر الزواج للامرضعة الربط الواردة في KHI لا تختلف كثيرا عن نفس الشيء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وبطبيعة الحال، يكون ذلك بسبب أن يصبح المرجع الرئيسي في إعداد KHI تأتي من كتب الفقه، وكتب علماء من مختلف المدارس الفكرية. المرضعة المرضعة الحقيقي هو الكمال، أن الأطفال الذين الرضاعة الطبيعية مباشرة تمتص الماء الثديين ولم يتوقف الطفل الرضاعة الطبيعية ما لم يكن بمحض إرادتهم دون أي إكراه. حظر الزواج نتيجة للامرضعة تنطبق بين المرأة والرجل، فضلا عن حظر الزواج الناجم عن القرابة. معايير المرضعة التي يحرم الزواج هي الرضاعة التي تستمر خمس مرات لأعلى مستويات التعبئة.

كلمات البحث: المرضعة، والفقه، وتجميع، والقانون الإسلامي متزوج

Pendahuluan

Berbagai permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat, seringkali membutuhkan jawaban yang pasti, disisi lain, studi yang menyangkut berbagai masalah fiqhi terus berkembang. Hal ini disebabkan perkembangan masyarakat yang terus menerus mengikuti *trend* perkembangan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang juga berkembang dengan sangat cepat. Kajian mengenai sejarah perkembangan dan pemikiran hukum Islam kini semakin giat dilakukan oleh para ahli. Kajian dan pengembangan khasanah keilmuan tersebut sangat diperlukan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum. Bukan, hanya untuk diberlakukan kepada diri sendiri (para ahli hukum) tetapi juga, untuk pembinaan kesadaran hukum bagi umat.

Pembinaan kesadaran hukum, membutuhkan berbagai upaya terencana dan sistematis dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas. Penerapan hukum Islam di Indonesia, terdiri atas dua kategori, yaitu: *Pertama*, secara yuridis formal melalui perundang-undangan, yang pelaksanaannya dibantu oleh penyelenggara negara untuk menegakkan hukum Islam. *Kedua*, secara normatif yang pelaksanaannya tergantung pada kualitas iman dan kesadaran hukum tiap-tiap individu dari masyarakat Islam itu sendiri.¹

Apabila dihubungkan antara masalah di atas dengan larangan-larangan dalam perkawinan, namun tetap juga ada yang melanggarnya. Tentu saja hal itu dipengaruhi oleh kualitas iman

¹ Andi Rasdiyanah, *Problematisasi dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka, dalam rangka Reuni I IKA Syari'ah IAIN Alauddin Makassar, tanggal 1-2 Maret 1996, h. 9.

seseorang yang tidak kuat. Begitu pula masalah penerapan hukumnya yang masih lemah dan sosialisasinya yang belum memadai.

Perkawinan yang sah, harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Perkawinan yang sah, harus memperhatikan larangan-larangan dalam perkawinan. Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut fikih Islam, ada tiga asas yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Asas absolut-abstrak* ialah suatu asas dalam hukum perkawinan, di mana jodoh atau pasangan suami Isteri itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah atas usaha atau permintaan manusia yang bersangkutan.
2. *Asas selektivitas* adalah suatu asas dalam suatu perkawinan, di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang.
3. *Asas legalitas* ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.²

Jika diperhatikan ketiga asas di atas, larangan perkawinan masuk pada asas selektivitas. Larangan-larangan tersebut, baik karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan sesusuan, atau karena hubungan semenda.

Khusus larangan karena sesusuan, hal itu sudah ditetapkan dalam ketentuan fikih Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Larangan ini muncul karena hubungan sesusuan dianalogikan dengan hubungan kekerabatan. Dengan kata lain, saudara sesusuan dianggap sama dengan saudara seibu.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam makalah ini adalah:

1. Problema apa saja yang muncul dalam larangan perkawinan sebagai akibat sesusuan?
2. Adakah solusi yang dapat ditempuh dalam larangan perkawinan yang dimaksud?

Larangan Kawinan Sesusuan dalam Fikih Islam

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang larangan kawin karena hubungan susuan menurut fikih, maka terlebih dahulu menguraikan pengertian perkawinan. Pada dasarnya kata kawin merupakan terjemahan dari bahasa arab kata “nikah” yang berarti (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

²Lihat Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 34.

dan ajaran agama .Alquran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi, diartikanya dengan hubungan seks.Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa padamulanya yang berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *nikahun* dan merupakan masdar dari kata *nakaha*, digunakan dalam arti “*berhimpun, bergabung*”.³

Merujuk pada kutipan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan kebolehan suami istri melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau yang semakna dengan kata tersebut.Berbicara tentang larangan perkawinan dalam fikih dikenal dengan larangan untuk selamanya dan untuk sementara waktu.

Pengertian Radha’ah (Susuan) Dasar Hukumn Larangan Kawin

Kata Radha’ah terdiri dari huruf “Ra”, “Dha” dan Ain asalnya satu, yaitu meminum air susu dari susu atau *al-sadyu*⁴. Secara etimologis radha’ah atau ridha’ah berarti satu nama untuk isapan atau sedotan air susu dari al-sadyu (susu), baik susu manusia maupun susu binatang.⁵ Ketika istilah radha’ah dipakai dalam konteks hukum Islam maka pengertiannya dirumuskan sebagai berikut,” Sesampainya air susu manusia kedalam kerongkongan kanak-kanak”.⁶

Berdasarkan definisi diatas, pengertian *radha’ah* yang secara etimologis lebih luas menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut meliputi dua hal pokok: *Pertama*; jika dalam pengertian etimologis radha’ah mencakup manusia dan binatang, makapengertian radha’ah secara terminologi terbatas hanya pada manusia; dalam arti air susu selain manusia tidak termasuk dalam pengertian ini. *Kedua*; apabila radha’ah dalam pengertian lugawi tidak terbatas pada siapa saja yang meminum air susu itu, maka dalam pengertian *istilahi* orang yang menyusui terbatas hanya pada anak-anak saja . Dengan kata lain penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak termasuk dalam pengertian radha’ah sebagaimana dikehendaki oleh syariat.

³M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (selanjutnya disebut Wawasan,(Cet.II; Jakarta: Mizan, 1996), h.191

⁴Aby Husain Ahmad bin Faris bn Zakariah, *Makayis al-Lughah*, Jus II(c: T.tp;Dar al-Fakr, 1979M/1299H),h.40

⁵⁵⁵Abdu al- Rahman al- Jaziri, *kitab alfiqh, Ala-a-Madzahib al-arba’ah*, juz iv,(t.c: Beirut: Dar Ihya al-al-Turaz al-Araby, 1969),h.25

⁶*Ibid.*

Kendatipun pengertian *radha'ah* secara etimologis-sebagaimana pengertian kata secara istilah pada umumnya lebih sempit dibanding pengertian secara etimologis, namun jika dilihat dari sudut yang lain adajuga perluasan arti pada pengertian *radha'ah* secara terminologis tersebut. Jika *radha'ah* dalam lugawi terbatas pada sedotan atau isapan air susu dari al-sadyu, makaradha'ah dalam pengertian istilah tidak terbatas pada isapan air susu dari al-sadyu saja. Meskipun demikian, yang menjadi tolak ukurnya adalah sampainya air susu itu kedalam kerongkongan anak yang menyusu, lewat al-sadyu atau tidak.

Kajian tentang *radha'ah* atau (susuan) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi susuan sebagai hak dari si anak dan dari segi susuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan mahram(halangan Perkawinan). Air susu merupakan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Hampir tidak ada makanan yang lain yang dimakan anak itu, terutama pada bulan bulan permulaan kelahirannya, karena itu air susu ikut menentukan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak yang baru lahir.

Sejak kelahiran bayi hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Disisi lain bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan dengan anak kandung yang menyusunya.⁷

Dasar hukum larangan perkawinan karena hubungan susuan sebagaimana ditetapkan oleh para ahli fikih adalah QS al-Nisa (4): 23 yang berbunyi:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيمًا.

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

⁷⁷M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume I (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.470-471.

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

Selain dari ayat di atas, terdapat pula sebuah hadis Nabi Muhammad saw. yang menerangkan tentang keharaman menikah dengan saudara sesusuan, yaitu:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة (رواه مسلم وأبو داود).⁹

Artinya:

Dari ‘²isyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap hubungan susuan, sebagaimana keharaman terhadap saudara seketurunan” (HR Muslim dan Abu Daud).

Berdasarkan ayat Alquran dan Hadis Nabi yang disebutkan di atas, maka para ulama fikih sepakat menetapkan bahwa larangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan, berlaku juga pada hubungan susuan.

Wanita-wanita Susuan yang Haram Dikawini

Kalau dirinci hubungan sesusuan yang haram dinikahi, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Ibu Susuan

Ibu susuan di sini ialah ibu yang menyusui seorang anak. Jadi, seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak laki-laki, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui tersebut, dan karenanya haram bagi keduanya melangsungkan perkawinan.¹⁰

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983/1984), h. 120.

⁹Hadis di atas dikutip dari CD-Room *al-Bayan*, sebuah program hadis yang memuat *al-kutub al-tis'ah Shahih al-Bukha riy, Shahih Muslim, SunanAbiy Daud, Sunan al-Turmudziy, Sunan al-Nasa'iy, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimiy, Musnad Ahmad ibn hanbal, dan al-Muwatta Malik*).

¹⁰Lihat Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984/1985), h. 86.

2. Nenek Susuan

Nenek susuan ialah ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami ibu yang menyusui tersebut. Suami dari ibu yang menyusui itu dipandang sebagai ayah dari anak susuan. Oleh karena itu, haram bagi mereka melangsungkan perkawinan.¹¹

3. Bibi Susuan

Bibi susuan yang dimaksudkan di sini ialah saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan. Saudara perempuan suami susuan dipandang sebagai bibi dari bapak oleh anak laki-laki yang disusui, dan karenanya mereka haram melangsungkan perkawinan.¹²

4. Kemanakan Susuan

Yang dimaksud dengan kemanakan susuan adalah anak perempuan dari saudara susuan.¹³ Larangan perkawinan di sini disebabkan oleh pandangan bahwa kemanakan susuan itu sama dengan kemanakan sendiri.

5. Saudara Susuan

Saudara susuan haram dinikahi karena dipandang sama kedudukannya dengan saudara kandung, saudara seapak, atau saudara seibu.¹⁴

6. Cucu Susuan

Cucu dari ibu susuan menjadi haram dikawini, sebab statusnya sama dengan anak dari saudara perempuan atau anak dari saudara laki-laki.¹⁵

Larangan Kawin Karena Hubungan Sesusuan dalam Khi

Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan kawin karena hubungan sesusuan diatur sedemikian rupa, karena dizaman modern ini, khusus bagi ibu-ibu yang sibuk dengan pekerjaannya memberikan

Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 106.

¹¹Lihat Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, *loc. cit.* Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *loc. cit.*

¹²Lihat Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 86-87. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *loc. cit.*

¹³Lihat Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 87. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 107.

¹⁴Lihat Departemen Agama RI, *loc. cit.* Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, *loc. cit.*

¹⁵Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah*, Jilid VI (Cet. IX; Bandung: PT Alma'arif, 1994), h. 100.

ASI secara langsung untuk anaknya bukanlah perkara yang gampang. Dalam kondisi semacam ini tidak mustahil jika muncul ibu-ibu yang menawarkan diri untuk menyusui atau lahirnya sejumlah yayasan atau lembaga penyusuan bayi bahkan tidak mustahil ada bank ASI kaleng yang diproduksi secara mekanik. Semua kemungkinan tersebut bisaterjadi di era sekarang ini.

Pasal 39 KHI memuat aturan tentang larangan perkawinan dalam tiga hal, yaitu: (1) karena pertalian nasab, (2) karena pertalian kerabat semenda, dan (3) karena pertalian sesusuan. Dalam hal yang disebutkan terakhir, larangan perkawinan tersebut meliputi:

- a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
- d. dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁶

Kalau diamati larangan perkawinan karena pertalian sesusuan yang termuat dalam KHI seperti yang disebutkan di atas, ternyata tidak berbeda dengan hal yang sama menurut ketentuan fikih Islam. Tentu saja hal itu disebabkan karena yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan KHI berasal dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama dari berbagai mazhab.

Problema dan Solusinya

Jika disimak lebih jauh ketentuan pasal 39 KHI di atas, di dalamnya hanya memuat ketentuan larangan perkawinan karena pertalian sesusuan, namun tidak merinci lebih jauh mengenai frekuensi atau jumlah susuan, sifat susuan, dan umur anak yang disusui yang mengakibatkan haramnya perkawinan. Problema-problema inilah yang perlu diperjelas dan diberikan jalan keluar.

1. Frekuensi dan Kadar Susuan yang Mengharamkan Perkawinan

Mengenai berapa kali jumlah susuan yang mengharamkan perkawinan, apakah hanya satu kali dan menyedot sebentar air susu ataukah susuan itu harus berlangsung beberapa kali dengan kadar sedotan yang lama? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama:

¹⁶ Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie, *Komentor atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Nusantara Press, 1991), h. 250-251.

Pertama, menurut pendapat Aliy bin Abiy Thalib, Ibn Abbas, Sa'id ibn Musayyab, al-Zuhriy, Qatadah, dan Hammad, jumlah bilangan susuan tidak menjadi pokok, tetapi yang pokok adalah menyusui. Jadi, menyusui satu kali, baik dengan kadar yang sedikit atau banyak, hal itu sudah mengakibatkan haramnya perkawinan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Auza'iy, dan Tsauri.¹⁷

Kedua, menurut pendapat 'Abdullah ibn Zubair, 'Atha, dan Thawus jumlah bilangan susuan yang mengharamkan perkawinan adalah lima kali susuan dengan kadar yang mengenyangkan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh imam al-Syafi'iy dan Ahmad ibn hanbal menurut salah satu riwayat.¹⁸

Ketiga, menurut pendapat Abu' Ubaid dan Ibn al-Munsir, susuan yang mengaharmkan perkawinan adalah tiga kali susuan ke atas. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam mazhab, seperti Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal menurut salah satu riwayat.¹⁹

Berdasarkan tiga pendapat yang disebutkan di atas, yang paling toleran dan dapat diterima logika adalah pendapat kedua. Menurut pendapat tersebut, jika susuan yang mengenyangkan tidak mencapai jumlah lima kali, atau jumlah susuan cukup lima kali tetapi tidak sampai mengenyangkan anak yang menyusui tersebut, maka hubungan antara anak dengan wanita yang menyusunya belum dikategorikan sebagai ibu susu.

Pendapat ini dinilai kuat, sebab yang dimaksud susuan yang sesungguhnya adalah susuan yang sempurna, yaitu anak yang menyusui langsung menyedot air tetek dan anak tersebut tidak berhenti menyusu kecuali atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan.

Dengan demikian, jika anak itu hanya menyusu di bawah lima kali susuan, maka hal itu tidak mengakibatkan berlakunya larangan perkawinan, sebab susuan yang dilakukan anak tersebut belum disebut sebagai susuan yang sempurna dan memuaskan.

2. Sifat Susuan yang Mengharamkan Perkawinan

Selain dari jumlah dan kadar susuan, sifat susuan yang mengharamkan perkawinan juga harus jelas. Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ibu susu ialah semua perempuan yang bisa mengeluarkan air susu dari teteknya, baik ia sudah bersuami atau

¹⁷Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 101.

¹⁸Lihat Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, *op. cit.*, h. 87.

¹⁹Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 102.

belum, masih sementara haid atau sudah menopause, sedang hamil atau tidak hamil.²⁰

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadinya percampuran air susu dengan benda cair lainnya, seperti air susu kaleng atau air minum biasa. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat ulama:

Pertama, Imam al-Syafi'iy, Ibnu Habib, Mutharrif Ibn al-Majisyun berpendapat bahwa yang menjadi patokan di sini ialah adanya zat air tetek. Tidak dibedakan, apakah air tetek itu murni atau telah bercampur dengan benda cair lainnya. Begitu pula tidak dibedakan, apakah dalam percampuran itu air tetek lebih banyak kadarnya atau lebih sedikit kadarnya daripada benda cair lainnya. Kesemuanya itu tetap mengharamkan perkawinan.²¹

Kedua, Abu Hanifah, Musni dan Abu Tsauro berpendapat bahwa jika dalam percampuran itu, air tetek lebih banyak kadarnya daripada benda cair lainnya, maka yang demikian itu mengakibatkan haramnya perkawinan. Adapun jika dalam percampuran itu, air tetek lebih sedikit kadarnya daripada benda cair lainnya, maka hal itu tidak mengharamkan perkawinan.²²

Dua pendapat yang disebutkan di atas, penulis berasumsi bahwa pendapat yang disebutkan terakhir merupakan pendapat yang bisa diterima, sebab dengan kadar air tetek yang sedikit tidak membuat anak itu menjadi kenyang. Dengan kata lain, tambahan benda cair yang lebih banyak itulah yang membuat anak itu menjadi kenyang.

3. Umur Anak yang Disusui

Jumhur ulama sepakat bahwa umur anak yang menyusui sebagai akibat haramnya perkawinan adalah di bawah umur dua tahun.²³ Pendapat ini cukup beralasan, baik dilihat dari segi dalil *naqliy* maupun dalil *'aqliy*.

²⁰Lihat *ibid.*, h. 103.

²¹Lihat *ibid.*, h. 102-103.

²²Lihat *ibid.*, h. 103.

²³Dalam kaitan di atas, Imam Malik berpendapat bahwa susuan anak yang lewat dari umur dua tahun tidak mengharamkan perkawinan, baik susuan itu sedikit maupun banyak. Lebih lanjut ia mengatakan, jika seorang bayi dihentikan susuannya sebelum berumur dua tahun, kemudian setelah itu disusui lagi, susuannya tidak mengharamkan perkawinan. Menurut Ab- 'an³fah dan al-Sy[±]fi'iy, jika seorang bayi dihentikan susuannya sebelum berumur dua tahun, kemudian karena masih membutuhkan susuan, bayi itu disusui lagi oleh perempuan lain, maka susuan seperti itu mengharamkan perkawinan. Lihat *ibid.*, h. 104-105.

Terdapat sebuah ayat Alquran yang dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung pendapat ini, yaitu QS al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ...

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...²⁴

Ayat di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa waktu penyusuan bagi seorang anak, paling lama dua tahun. Jika penyusuan melebihi dari waktu tersebut, maka segala konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh penyusuan tidak berlaku lagi.²⁵

Bayi yang umurnya di bawah dua tahun, makanan yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhannya itu hanyalah air susu ibu. Air susu ibu merupakan makanan pokok yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Karenanya, meski bayi pada usia itu tidak diberi makanan tambahan, maka air susu ibunya akan mampu membentuk perkembangan tubuhnya. Sebaliknya, meski bayi pada usia itu diberi makanan tambahan, maka yang lebih dominan dalam pertumbuhan bayi itu adalah air susu ibunya.

Berbeda dengan pendapat Jumhur di atas, sebagian dari ulama Salaf berpendapat bahwa tidak berbeda, apakah susuan itu terjadi pada masa kecil atautkah terjadi sesudah dewasa, maka susuan itu tetap mengakibatkan haramnya perkawinan, sebab susuan orang dewasa sama halnya dengan susuan anak yang masih bayi.²⁶

Pendapat ulama Salaf ini berdasar pada studi kasus yang terjadi pada diri Ummi Kalsum. Suatu ketika, Aisyah pernah menyuruh Ummi Kaltsum agar ia menyusui laki-laki lain yang ingin bebas keluar masuk rumahnya. Kasus yang serupa juga terjadi pada isteri Abu Hudzaifah. Suatu ketika, isteri Abu Hudzaifah datang menghadap kepada Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, Salim (mantan budak Ab- Hudzaifah) sering masuk ke rumahku padahal ia sudah dewasa, sementara itu Abu Hudzaifah terkadang cemburu kepadanya”.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 57.

²⁵Konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh susuan bayi pada usia dua tahun ke bawah adalah: (1) menjadi kewajiban ibunya menyusui, (2) jika sesuatu dan lain hal ibunya tidak mampu menyusui, maka ia harus mencari wanita lain untuk menyusui anaknya, (3) ayah harus bertanggung jawab memberi upah penyusuan kepada wanita yang menyusui anaknya, baik yang menyusui itu isterinya atau wanita lain, (4) susuan dapat menjadi penghalang terjadinya perkawinan antara anak dengan ibu susunya.

²⁶Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 105.

Mendengar kasus tersebut, Rasulullah menjawab: “Susuilah dia agar dia halal bertemu dengan kamu”.²⁷

Menanggapi pendapat ulama Salaf di atas, Ibn al-Qayyim berkata bahwa kasus-kasus yang dijadikan argumentasi oleh ulama Salaf merupakan ketentuan yang bersifat khusus, tidak berlaku secara umum bagi setiap orang. Kasus itu merupakan suatu izin khusus karena adanya keperluan yang sangat penting antara seorang laki-laki dengan wanita yang bukan *mahram*-nya.²⁸ Pendapat Ibn al-Qayyim ini cukup beralasan, sebab akan terjadi kesulitan berkomunikasi di antara mereka jika wanita *mahram* itu harus memakai hijab.

Dengan demikian, susuan orang dewasa yang mengakibatkan haramnya perkawinan adalah susuan yang terjadi bagi seorang laki-laki dengan seorang wanita yang di antaranya selalu terjalin komunikasi dengan berbagai kepentingan. Adapun susuan orang dewasa yang tidak ada kepentingannya, tidak mengakibatkan haramnya perkawinan.

Salah satu solusi dari problem larangan kawin karena akibat hubungan sesusuan adalah mengenai saksi dalam penyusuan, karena masalah penyusuan ini sangat penting dan menyangkut masalah keagamaan yang cukup vital, maka pembuktian akan terjadinya persusuan diperluksan saksi –saksi. Sehingga para fukaha berbeda pendapat

Pendapat pertama; Thaus, al-Zuhri, ibn Abi Dzi’b, al-Auza’I dan salah satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat bahwa penyaksian seorang perempuan dapat diterima apabila perempuan itu sendiri yang melakukan penyusuan, dengan alasan hadis Uqbah bin Haris yang mengawini Ummu Yahya dan pendapat ini diperkuat oleh Sayyid Sabiq, bahwa persaksian seorang perempuan bisa diterima jika ia memang perempuan yang melakukan penyusuan.²⁹

Pendapat kedua, Jumhur fukaha berpendapat bahwa saksi seorang perempuan dan ibu saja tidak cukup, sebab kalau demikian berarti ia menyaksikan perbuatannya sendiri.³⁰ Mereka beralasan seperti apa yang dikemukakan Abu Ubaid dari Umar, dari Mugira bin Syu’bah dari Ali dan dari Ibnu Abbas, bahwa mereka tidak mau

²⁷Lihat *ibid.*, h. 106-107.

²⁸Lihat *ibid.*, h. 108. I Ali dan dar

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Cet. VIII; Bairut- Libanon: Dar al-Kitabal-‘Araby, 1978 M/1407 H), h.75.

³⁰*Ibid.* h. 417.

menceraikan suami istri dengan keterangan seorang perempuan ibu susuan saja.

Pendapat keempat, Imam Syafi'i dan Ath berpendapat bahwa apabila saksi itu perempuan 4 (empat) orang dan kalau laki-laki 2 (dua) orang. Perempuan harus empat karena dua orang perempuan sebanding dengan satu orang laki-laki, dengan alasan Firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 282.³¹

Kesimpulan

1. Larangan perkawinan sebagai akibat susuan berlaku antara wanita dengan laki-laki, sebagaimana larangan perkawinan yang diakibatkan oleh hubungan kekerabatan.
2. Kriteria susuan yang mengharamkan perkawinan adalah:
 - a. Susuan yang berlangsung sebanyak lima kali ke atas dengan kadar yang mengenyangkan;
 - b. Jika terjadi percampuran antara air tetek dengan benda cair lainnya, maka yang mengharamkan adalah jika kadar jumlah air tetek lebih banyak daripada benda campuran;
 - c. Umur anak yang menetek yang mengharamkan perkawinan adalah dua tahun ke bawah.

Daftar Pustaka

- CD-Room Program hadis yang memuat *al-kutub al-tis'ah (sahih al-Bukhariy, Sahih Muslim, SunanAbiy Dawud, Sunan al-Turmudziy, Sunan al-Nasa'iy, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimiy, Musnad Ahmad ibn Hanbal, dan al-Muwattah—Malik)*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983/1984.
- , *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984/1985.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara 1996.

³¹*Ibid.*

- Rasdiyanah, Andi. *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka, dalam rangka Reuni I IKA Syari'ah IAIN Alauddin Makassar, tanggal 1-2 Maret 1996.
- Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie. *Komentar atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: Nusantara Press, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah*. Jilid VI. Cet. IX; Bandung: PT Alma'arif, 1994.